

**TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM KUHP
DAN RUU KUHP SERTA PERSOALAN
KEBERPIHAKAN TERHADAP PEREMPUAN¹
Oleh : Fergie Lumingkewas²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberadaan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dan RUU KUHP dan bagaimana keberadaan tindak pidana kesusilaan dan keberpihakan terhadap perempuan dalam RUU KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Keberadaan delik kesusilaan dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana masih memiliki kelemahan yang mendasar dimana tidak memberikan definisi yang jelas sehingga menyebabkan terjadinya "multitafsir" tentang pengertian kesusilaan. Hal ini dapat memberikan arahan yang tidak jelas kapan seseorang disebut bertingkah laku susila atau asusila (melanggar susila). Hal-hal yang dilakukan guna menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yaitu dengan cara menetapkan, merumuskan, dan mengkriminalisasikan delik baru yang memang tidak ada dalam KUHP maupun RUU KUHP serta menetapkan perumusan baru atau melakukan "reformulasi" terhadap delik-delik yang sudah ada selama ini. 2. Keberadaan delik kesusilaan serta keberpihakan terhadap perempuan dalam RUU KUHP masih kurang memberi perlindungan karena perempuan masih diposisikan sebagai objek semata. Budaya patriarki yang masih mengakar terhadap masyarakat membuat kejahatan seksual terhadap perempuan dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga norma dan nilai dari masyarakat tersebut yang akan menentukan apakah perempuan menjadi korban atau tidak. Maka pada akhirnya tidak semua kejahatan terhadap perempuan dapat dikriminalkan karena dianggap tidak melanggar norma atau nilai di masyarakat.

¹ Artikel skripsi. Dosen Pembimbing : Harly S. Muaja, SH.MH; Max K. Sondakh, SH.MH; Wilda Assa, SH.MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711201

Kata kunci: Tindak pidana, kesusilaan, perempuan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guna memberikan pengertian yang memuaskan mengenai delik kesusilaan tidaklah mudah karena pengertian dan batas-batas "kesusilaan" cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Namun, untuk memberikan gambaran yang sederhana dapat dikemukakan pengertian dari delik kesusilaan sebagai delik yang berhubungan dengan permasalahan kesusilaan.

Pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP (dan juga RUU KUHP) pada hakikinya dimaksudkan untuk melindungi nilai-nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat, dan bukan sebatas untuk melindungi perempuan atau pihak lain yang menjadi korban atas perkosaan atau kekerasan seksual lainnya. Namun demikian realitas di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan tindak pidana kesusilaan sering kali tidak memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban yang umumnya adalah perempuan bahkan dinilai terlalu jauh mengintervensi terhadap kehidupan pribadi warga negara (melanggar kebebasan sipil) dan cenderung *overkriminalisasi*.

Kondisi ini diperparah dengan cara pandang dan pengetahuan aparat penegak hukum yang keliru dan menempatkan perempuan sebagai sub-ordinat dari laki-laki, serta segi pembuktian yang cukup sulit sehingga menyebabkan aturan tersebut justru tidak aplikatif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keberadaan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dan RUU KUHP?
2. Bagaimana keberadaan tindak pidana kesusilaan dan keberpihakan terhadap perempuan dalam RUU KUHP ?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan

hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP

Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika). Pernyataan ini menunjukkan bahwa menentukan batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana. Batasan-batasan kesusilaan (etika) sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.³

Hal ini juga diakui oleh R. Soesilo yang menyatakan bahwa "sifat merusak kesusilaan perbuatan-perbuatan tersebut kadang-kadang amat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu."⁴ Tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) diatur dalam Buku Kedua Bab XIV dan Buku Ketiga Bab VI. KUHP yang berlaku sekarang ini telah mulai diberlakukan sejak tahun 1918.

Hampir keseluruhan pasal-pasal dalam KUHP termasuk pula delik kesusilaan mewarisi kaidah-kaidah yang mengatur hukum pidana semenjak masa kolonial hingga saat ini. Ruang lingkup tindak pidana kesusilaan dalam KUHP meliputi perbuatan atau tulisan yang melanggar kesusilaan (Pasal 281-283, 532-535); hubungan seksual dan perbuatan cabul (Pasal 284-296), perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297); perbuatan yang berhubungan dengan pengguguran kehamilan (Pasal 299); yang berhubungan dengan minuman keras/memabukkan (Pasal 300, 536-539); pemanfaatan anak untuk pengemisan, pekerjaan berbahaya/merusak kesehatan (Pasal 301); penganiayaan ringan dan perlakuan tidak susila terhadap hewan (Pasal 302, 541 dan 544); perjudian (Pasal 303 dan 303 bis); meramal nasib/mimpi dan yang berhubungan dengan jimat atau benda berkekuatan gaib (Pasal 545-547).

³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, 1996.

⁴R. Soesilo, *KUHPsertaKomentar-KomentarnyaLengkapPasalDemiPasal*, Bogor, 1996.

RUU KUHP yang sedang disiapkan oleh Tim Penyusun dari pemerintah kenyataannya masih belum mengakomodasi beberapa persoalan yang muncul dalam masyarakat khususnya berkaitan dengan kejahatan seksual.

Seperti halnya KUHP, dalam RUU KUHP juga belum mengakomodasi konsep perkosaan atau persetubuhan terhadap perempuan yang berada dalam status perkawinan (istri). Perkosaan atau persetubuhan yang dimaksud dalam RUU KUHP hanya dalam kerangka "persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan". Hal tersebut tentunya mengesampingkan adanya adanya perkosaan di dalam perkawinan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya (marital rape). Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa sebagai istri, perempuan harus bersedia melakukan hubungan seksual dalam kondisi apa pun.⁵

Tidak diaturnya *marital rape* dalam RUU KUHP akan berpotensi menimbulkan permasalahan karena kejahatan perkosaan atau persetubuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri saat ini kerap terjadi dan telah menimbulkan banyak korban.

RUU KUHP juga belum mengakomodasi adanya perkosaan yang dilakukan di antara laki-laki atau di antara perempuan meskipun diketahui hal ini juga marak terjadi khususnya yang dilakukan oleh laki-laki dewasa terhadap anak-anak di bawah umur (*sodomi*).

Belum terumuskannya perbuatan tersebut sebagai suatu tindak pidana perkosaan semakin menunjukkan kuatnya nilai-nilai di masyarakat yang menganggap bahwa perkosaan hanya terjadi dalam hubungan heteroseksual (antara laki-laki dengan perempuan).⁶

Pasal 491 ayat 2 RUU KUHP telah memperluas rumusan perkosaan, yang tidak lagi hanya dalam konteks persetubuhan yakni hanya penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan tetapi juga mencakup "penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam anus atau mulut perempuan", atau memasukkan

⁵Bandingkan dengan Pasal 18 UU Pemberantasan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.

⁶Lihat Supriyadi Widodo Eddyono dan Indry Oktaviani, *Op. Cit.*

benda yang bukan bagian anggota tubuhnya kedalam vagina atau anus perempuan”.

Namun rumusan ini belum memasukkan bentuk-bentuk pemaksaan lainnya selain dari ketentuan di atas, seperti faktanya pelaku juga kerap memasukkan bagian-bagian tertentu dari anggota tubuhnya, seperti jari atau kaki ke dalam alat kelamin perempuan atau juga dalam bentuk pemaksaan oral terhadap perempuan.⁷

Hal lain yang juga belum diakomodasi dalam RUU KUHP adalah tindakan-tindakan seperti serangan seksual terhadap perempuan yang sering disebut sebagai pelecehan seksual.

Pelecehan seksual mencakup cumbuan/ rayuan/ perilaku seksual tidak hanya secara fisik tetapi juga verbal atau melalui penggunaan gambar yang tidak diinginkan oleh korban, atau merendahkan, menjijikan bagi penerima, termasuk pemberian julukan, penghinaan atau komentar yang tidak senonoh, atau gerak isyarat dan poster, gambar, kartun yang bersifat menyerang secara seksual.⁸

Dalam praktiknya, perbuatan seperti itu sering kali muncul khususnya dalam lingkungan kerja, namun jarang atau tidak pernah mampu diproses secara hukum.

B. Tindak Pidana Kesusilaan Dan Keberpihakan Terhadap Perempuan

Perempuan merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan seksual. Hal ini disebabkan karena budaya patriarki di mana perempuan ditempatkan sebagai subordinat dan laki-laki sebagai ordinar, laki-laki superior dan perempuan inferior. Sehingga kepentingan laki-laki lebih diutamakan dan kepentingan perempuan dikonstruksikan sedemikian rupa untuk kepentingan laki-laki.

Dalam masyarakat, perempuan dinilai merupakan “milik” laki-laki atau masyarakat (komunitas). Sehingga setiap tingkah lakunya dikontrol yang menyebabkan perempuan kehilangan kendali atas tubuh dan bahkan jiwanya. Dalam posisi demikian perempuan

berada dalam posisi yang rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh individu dan komunitas serta sulit terbebas dari siklus kekerasan yang terjadi tersebut.

Konstruksi tersebut tersosialisasi atau terdogmatisasi dengan pendidikan yang baik dalam keluarga, masyarakat maupun lembaga, regulasi, tradisi, norma, mitos, bahkan slogan atau simbol atau joke yang mendiskreditkan perempuan.⁹

Sedangkan nilai budaya di Indonesia dipengaruhi oleh faktor nilai budaya patriarki - sebagai konsekuensi dari pandangan seksualitas yang dominan- memposisikan perempuan lebih sebagai objek semata (objektifikasi perempuan) yakni sosok perempuan tidak dipandang sebagai subjek yang mempunyai kontrol penuh atas tubuhnya.

Sehingga perempuan yang menjadi korban kejahatan seksual, tidak bias menjadi subjek yang menentukan pelanggaran atas integritas tubuhnya. Bahkan direduksi sampai hanya sebatas bagian-bagian tertentu dari tubuhnya.

Masih ada aparat penegak hukum yang belum responsif dan peka terhadap trauma yang dialami oleh perempuan korban sehingga korban sering kali merasa terpojok dan mengalami *re-victimization*. Terkadang aparat juga menggunakan pasal-pasal yang tidak relevan dengan kasus sehingga tidak memberikan keadilan dan mereduksi nilai kekerasan yang dialami oleh perempuan.

Misalnya dari kasus perkosaan menjadi kasus pencabulan. Bahkan dalam beberapa kasus terdapat beberapa aparat yang memeras korban. Penegakan hukum yang lemah berimplikasi pada ketidakadilan yang diterima oleh korban. Instrumen yang belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga korban tidak memperoleh perlindungan dengan adanya hukum yang berlaku.¹⁰

Kekerasan terhadap perempuan berbeda dengan bentuk kekerasan lainnya. Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan

⁷Ratna Batara Munti, “Instrumen Hukum yang Melindungi Perempuan dari Kejahatan Seksual dan Kritisi RUU KUHP”, Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel “Perkembangan Konsep Delik Kesusilaan dalam Pembaruan KUHP”, Jakarta 4 Juli 2004, ELSAM, Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan Komnas HAM.

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

¹⁰Ridwan Mansyur, “Penanganan Kejahatan Terhadap Perempuan: Hambatan dan Tantangannya”, makalah disampaikan dalam Diskusi Panel “Perkembangan Konsep Delik Kesusilaan dalam Pembaruan KUHP”, Jakarta 4 Juli 2004, ELSAM, Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan Komnas HAM.

ditujukan kepada perempuan karena dia adalah perempuan atau hal-hal yang berakibat pada perempuan secara tidak proporsional.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk penyerangan terhadap integritas tubuh perempuan serta harkat dan martabatnya sebagai manusia. Trauma atas kekerasan yang berbasis gender yang dialami oleh seorang perempuan akan dibawa sampai akhir hayatnya. Hal ini terbukti dari trauma yang dialami oleh perempuan Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa pendudukan Jepang di Indonesia.

Kekerasan terhadap perempuan sering kali tidak bisa diselesaikan secara baik, seperti mendapatkan perlindungan hukum. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan akhirnya tidak bisa dilanjutkan, karena respon penegak hukum yang masih belum memberi arti penting kekerasan yang menimpa perempuan.

Akibatnya perempuan yang menjadi korban kekerasan kebanyakan urung untuk melanjutkan niatnya melaporkan kekerasan yang diterima, disamping takut tidak ditanggapi oleh aparat, mereka takut malah dicemooh ketika melaporkan kasusnya.

Tidak adanya perlakuan khusus pada saat proses pemeriksaan perkara sering kali membuat korban menjadi korban untuk kesekian kali. Minimnya pemahaman penegak hukum tentang perspektif gender membuat korban menjadi tidak nyaman dan trauma dengan sistem hukum kita.

Atas kondisi demikian, Ridwan Mansyur merekomendasikan beberapa langkah dan tindakan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Pertama, substansi hukum dan kebijakan dengan mengintegrasikan prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum, menghapuskan peraturan yang diskriminatif dan menetapkan peraturan yang melarang diskriminasi perempuan, serta menerapkan norma dan standard yang ditetapkan CEDAW (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan). Kedua, struktur dan proses institusional melalui pengembangan kapasitas lembaga yang melaksanakan atau menegakkan peraturan yang non-diskriminatif, dan menetapkan mekanisme kelembagaan untuk memantau

perkembangan pemenuhan hak asasi perempuan. Langkah ketiga, faktor budaya dengan meningkatkan kesadaran dan komitmen negara (eksekutif, yudikatif, legislatif) dan seluruh masyarakat akan persamaan hak asasi perempuan dan laki-laki yang dijamin oleh CEDAW.¹¹

Kekerasan terhadap perempuan sejatinya merupakan suatu pelanggaran terhadap integritas tubuh perempuan. Namun sayangnya, dengan adanya budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat, pelanggaran terhadap integritas tubuh perempuan ini dinafikkan dengan memasukkan ketentuan tentang kejahatan seksual terhadap perempuan dalam Bab Kesusilaan dalam KUHP.

Hal ini berarti bahwa kejahatan seksual terhadap perempuan dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Sehingga norma dan nilai di masyarakatlah yang menilai apakah perempuan menjadi korban atau tidak.

Maka pada akhirnya tidak semua kejahatan terhadap perempuan dapat dikriminalkan karena dianggap tidak melanggar norma atau nilai di masyarakat. Adanya revisi KUHP kenyataannya tidak mengubah paradigma lama dan tetap memasukkan kejahatan seksual terhadap perempuan dalam Bab Kesusilaan.

Beberapa bagian dalam Bab Kesusilaan dalam RUU KUHP terdapat tindak pidana yang berkaitan dengan hak perempuan khususnya hak atas reproduksi dan seksual, yaitu tindak pidana kesusilaan di muka umum, pornografi dan pornoaksi, permufakatan jahat, zina dan perbuatan cabul, perkosaan dan perbuatan cabul, dan pengobatan yang menyebabkan gugurnya kandungan. Bagian-bagian tersebut mengatur tentang delik perkosaan, perbuatan cabul, inses, serta perdagangan perempuan dan anak untuk eksploitasi seksual yang pada dasarnya termasuk kejahatan seksual (*seksual violence*). Artinya bahwa perbuatan-perbuatan tersebut merupakan tindak kejahatan terhadap integritas dan kedirian tubuh seseorang, yakni berkaitan dengan persoalan seksual.

Sampai saat ini perempuan merupakan korban terbesar dari tindak pidana perkosaan, perbuatan cabul, pelacuran, serta perdagangan

¹¹*Ibid.*

orang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa data yang dilansir oleh pemerintah, komisi perlindungan anak dan lembaga swadaya masyarakat.

Penilaian pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam RUU KUHP kurang memberikan perlindungan bagi perempuan juga dinyatakan praktisihukum Nursyahbani Katjasungkana dan sosiolog Thamrin A. Tomagola. Keduanya menilai bahwa pasal-pasal mengenai perempuan yang hampir semuanya dimasukkan dalam pasal kesusilaan-merugikan perempuan karena melanggengkan ketimpangan relasi jender di masyarakat.¹²

Pertama, secara paradigmatik, delik kesusilaan dalam RUU KUHP dinilai Thamrin sangat positivistik, di mana muncul kegandrungan yang sangat besar pada aturan bahkan untuk hak-hak yang sangat pribadi. Kedua, delik kesusilaan dalam RUU KUHP dinilai sangat patriarkis.

Ketiga, dari perspektif jender, diaturnya delik kesusilaan dalam RUU KUHP sangat berbahaya karena, menurut Thamrin, memutar jarum jam ke belakang di mana otonomi dan independensi perempuan tidak diakui. Keempat, secara sosiologis dan ideologis, delik kesusilaan yang diatur dalam RUU KUHP umumnya merupakan wilayah privat.

Masalah kesusilaan merupakan isu moral bukan isu legal. Sementara itu, Nursyahbani berpendapat, memasukkan semua hal tentang perempuan di dalam delik kesusilaan tidak tepat karena hal itu berarti memidanakan hal yang bersifat moral.

Kondisi demikian yang menyebabkan kelompok perempuan meminta agar RUU KUHP tidak buru-buru diundangkan. Alasannya, pasal-pasal yang menyangkut perempuan dianggap masih belum cukup melindungi dan menghargai perempuan sebagai individu yang otonom.¹³

Namun demikian penilaian bahwa RUU KUHP tidak berpihak kepada perempuan ditentang oleh guru besar hukum Universitas Trisakti, Profesor Andi Hamzah.¹⁴ Menurutnya, RUU KUHP ini telah lebih maju dalam upaya melindungi perempuan. Pasal 423 RUU KUHP mengenai pemerkosaan, misalnya, menyebutkan batas minimal pidana pelaku pemerkosaan adalah tiga tahun dan maksimal 12 tahun. Batas minimal ini merupakan kemajuan dibanding dengan Pasal 285 KUHP yang memberi ancaman hukuman minimal satu hari.

Pasal mengenai pemerkosaan itu juga dianggap lebih maju karena memperluas cakupan tindak pidana pemerkosaan tidak hanya berdasarkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Bila laki-laki melakukan persetubuhan di luar perkawinan bertentangan dengan kehendak perempuan atau tanpa persetujuan perempuan tersebut, sudah dianggap sebagai pemerkosaan.

Termasuk juga tindak pemerkosaan bila persetubuhan dilakukan pada perempuan berusia di bawah 14 tahun walaupun ada persetujuan dari pihak perempuan. Selain itu, dianggap sebagai pemerkosaan bila dilakukan secara seks oral dan anal, atau memasukkan benda ke dalam vagina atau anus perempuan.

Selain itu, RUU KUHP ini, menurut Audi Hamzah, juga melindungi perempuan dari "janji gombal" laki-laki, yaitu melalui Pasal 421 yang mempidanakan laki-laki yang berhubungan badan dengan perempuan tidak bersuami dengan janji dikawini tetapi kemudian mengingkari janji tersebut, dipidana dengan penjara paling lama empat tahun atau denda. Begitu juga bila laki-laki tidak beristri bersetubuh dengan perempuan tidak bersuami yang mengakibatkan kehamilan dan tidak bersedia mengawini, dipidana dengan penjara paling lama lima tahun atau denda.¹⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesusilaan dalam RUU KUHP, Tinjauan Perspektif Perempuan".

¹⁴Andi Hamzah "Mengkritisi Bab Kejahatan Seksual dalam RUU KUHP", <http://www.kompas.rn.id/kompas-cetak/0311/10/swara/678041.htm>.

¹⁵ *Ibid Hal. 22*

¹² "Kelompok Perempuan Minta RUU KUHP Tak Buru-buru Diundangkan", Kompas, Kamis, 06 November 2003.

¹³ Disampaikan Saparinah Sadli dari Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama-sama wakil dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), Elsam, serta Program Studi Kajian Wanita Pascasarjana, Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, Selasa (4/11), di Jakarta. Pernyataan itu disampaikan seusai diskusi panel bertema: Analisis Kritis terhadap Delik

1. Keberadaan delik kesusilaan dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana masih memiliki kelemahan yang mendasar dimana tidak memberikan definisi yang jelas sehingga menyebabkan terjadinya "multitafsir" tentang pengertian kesusilaan. Hal ini dapat memberikan arahan yang tidak jelas kapan seseorang disebut bertingkah laku susila atau asusila (melanggar susila). Hal-hal yang dilakukan guna menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yaitu dengan cara menetapkan, merumuskan, dan mengkriminalisasikan delik baru yang memang tidak ada dalam KUHP maupun RUU KUHP serta menetapkan perumusan baru atau melakukan "reformulasi" terhadap delik-delik yang sudah ada selama ini.
2. Keberadaan delik kesusilaan serta keberpihakan terhadap perempuan dalam RUU KUHP masih kurang memberi perlindungan karena perempuan masih diposisikan sebagai objek semata. Budaya patriarki yang masih mengakar terhadap masyarakat membuat kejahatan seksual terhadap perempuan dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga norma dan nilai dari masyarakat tersebut yang akan menentukan apakah perempuan menjadi korban atau tidak. Maka pada akhirnya tidak semua kejahatan terhadap perempuan dapat dikriminalkan karena dianggap tidak melanggar norma atau nilai di masyarakat.

B. Saran

1. Perlu disempurnakan lagi karena suatu undang-undang (KUHP) hanya akan efektif jika didasarkan pada hukum yang hidup, yaitu apabila didasari oleh norma-norma sosial atau kehidupan yang nyata. Dengan perkataan lain, hukum dipahami sebagai bagian dari tertib sosial. Pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP (dan juga RUU KUHP) pada hakikinya harus dimaksudkan untuk melindungi nilai-nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat.
2. RUU KUHP yang sedang disiapkan oleh Tim Penyusun dari pemerintah harus mengakomodasi beberapa persoalan yang

muncul dalam masyarakat khususnya berkaitan dengan kejahatan seksual

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- ., *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- ., *RUU KUHP Bam, sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP, Semarang Tahun 2007.
- ., *"Perkembangan Substansi dan Wacana Delik kesusilaan"*, Bahan Diskusi Panel D, "Konsultasi Publik Nasional RUU KUHP" 3-4 Juli, 2007.
- Eddyono, Supriyadi Widodo dan Indry Oktaviani, *"Kejahatan Perkosaan dalam RUU KUHP"*, Position Paper, ELSAM dan Aliansi Nasional untuk Reformasi KUHP, Jakarta, 2007.
- Halim, A. Ridwan., *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Hamzah, Andi., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- ., *"Mengkritisi Bab Kejahatan Seksual dalam RUU KUHP"*, <http://www.kompas.rn.id/kompas-cetak/0311/10/swara/678041.htm>.
- <http://rapri.blogyome.com/2006/03/28/legal-opinion-urgensi-R-anti-pornografi-danpronoaksi>.
- "Kelompok Perempuan Minta RUU KUHP Tak Buru-buru Diundangkan", Kompas, Kamis, 06 November 2003.
- Koentjaningrat, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, PT. Gramedia, Jakarta, 1974.
- Koeswadji, Hermien Hediati., *"Aspek Budaya dalam Pemidanaan Delik Adat"* Makalah dalam Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama terhadap Hukum Pidana, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, 1975.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Mansyur, Ridwan., *"Penanganan Kejahatan Terhadap Perempuan: Hambatan dan*

- Tantangannya*”, makalah disampaikan dalam Diskusi Panel “Perkembangan Konsep Delik Kesusilaan dalam Pembinaan KUHP”, Jakarta 4 Juli 2004, ELSAM, Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan Komans HAM.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muladi, dalam Rapat Perdana Perumus Revisi KUHP Implikasi KUHP pada Perda, *Kompas*, Selasa, 21 Oktober 2003.
- , “Politik Hukum Pidana, dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi serta Beberapa Perkembangan Asas dalam RU UKUHP”, Makalah, November 2001.
- Munti, Ratna Batara., “Instrumen Hukum yang Melindungi Perempuan dari Kejahatan Seksual dan Kritisi RUU KUHP”, Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel “Perkembangan Konsep Delik Kesusilaan dalam Pembaruan KUHP”, Jakarta 4 Juli 2004, ELSAM, Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan Komnas HAM.
- Notohamidjojo, O., *Pengantar Kedalam Filsafat Hukum*, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, tanpa tahun.
- Poernomo, Bambang., *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, cetakan ke-3, 1978.
- Projodikoro, Wirjono., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003.
- Qinney, Richard., *Criminology, Analysis, and Critique in America*, Little Brown and Boston/Toronto, 1975.
- Saleh, K. Wantjik., *Tindak Pidana Korupsi Dan Snap*, Ghalia Indonesia, Cetakan ke-5, Jakarta, 1983.
- Sapardjaja, Komariah Emong., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.
- Seno Adji, Oemar., “Delik Susila”, dalam *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, cet. ke-2, 1976.
- Sianturi, S.R., *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1989
- , *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1981.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Termoshuizen-Arts, Marjanne., “Ceramah Hukum Pidana ‘Same Riot, Different Development’ Peranan Hakim dalam Proses Pembentukan Hukum”, FH UI Depok, 3-4 April 2006.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana*, PT Tiara Ltd, Jakarta, 1959.
- “5.000 Perempuan di Poso Menjadi Korban Kejahatan Seksual”, http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=259994&katid=23